



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka ditetapkan tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
 - c. bahwa sebelum Kabupaten Kutai Barat mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang retribusi Ijin Gangguan sendiri, maka Peraturan Daerah yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang sekarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sehingga perlu diganti ;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka diatur Peraturan Daerah Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3848);

6. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
7. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13);

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- f. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan;
- g. Ijin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah Ijin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
- h. Merubah Bangunan adalah merubah dan menambah secara fisik bentuk bangunan dari bentuk semula;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;
- j. Retribusi Ijin Mendirikan bangunan yang disingkat RIMB adalah jumlah biaya Retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang, seseorang dan atau Badan Usaha baik swasta, BUMN, BUMD maupun Pemerintah;

- k. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Ijin kepada orang dan atau badan hukum dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
- l. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut (SPTRD) adalah Surat untuk melakukan pemberitahuan terhadap wajib retribusi
- q. Wajib Retribusi Adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;

- r. Pemeriksaan Adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
- s. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
P E R I J I N A N
Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan Ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang ;
- (2) Tata cara mengajukan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi dan atau badan yang memerlukan jasa pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi dan atau badan.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan ;

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi PerIjinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diukur berdasarkan Klasifikasi, volume bangunan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah untuk menutupi seluruh/sebagian biaya administrasi, survei lapangan dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan Rencana Kota, rencana tata letak bangunan, rencana pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan irigasi, pencetakan, peta, penataan, perpetaan, perencanaan koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan Biaya pembinaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Bidang Cipta Karya ditetapkan :
- a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal/
Bangunan Masyarakat. : 2 % dari harga bangunan.
 - b. Bangunan Untuk Usaha, Badan
Usaha, baik Swasta, BUMN maupun
Pemerintah. : 3% dari harga bangunan.
 - c. Bangunan Pagar untuk Rumah
Tempat Tinggal. : 1% dari harga bangunan
 - d. Bangunan Pagar untuk Badan Usaha : 2% dari harga bangunan
- (2) Tarif Ijin Mendirikan Bangunan Bidang Kebinamargaan dan Kepengairan ditetapkan :
- a. Bangunan jalan Jembatan, Jembatan dan Dermaga masyarakat yang digunakan untuk kepentingan pribadi 2% (dua persen) dari harga bangunan;
 - b. Bangunan Jalan Jembatan, Jembatan dan dermaga oleh badan usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah yang digunakan secara komersial dikenakan 3% dari harga Bangunan;
 - c. Bangunan kepengairan yang dibangun oleh badan usaha baik Swasta, BUMN, BUMD maupun Pemerintah 3% (tiga persen) dari harga Bangunan;
 - d. Bangunan Perpipaan (PAM, PLN, Telkom) yang dibangun dalam Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) oleh Badan Usaha Swasta, BUMN, BUMD maupun Pemerintah dikenakan 3% dari harga bangunan;

Pasal 11

- (1) Tarif Ijin Mengubah / perbaikan Bangunan ditetapkan :
- a. Bangunan Rumah tempat tinggal : 1% dari harga perubahan/
perbaikan bangunan.

- b. Bangunan Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah. : 2% dari jumlah harga perubahan / perbaikan Bangunan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan harga dasar mengubah/perbaikan bangunan menurut klasifikasi.

Pasal 12

- (1) Tarif Ijin Pembongkaran Bangunan ditetapkan :
- a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal : 1% dari jumlah biaya pembongkaran.
- b. Bangunan Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah. : 2% dari jumlah biaya pembongkaran.
- (2) Kepala Daerah menetapkan harga dasar biaya Pembongkaran menurut klasifikasi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Kutai Barat.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan ;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah Selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD;

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengansur Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Kepada :
 - a. Bangunan yang rusak karena bencana alam ;
 - b. Bangunan Sekolah, Sosial Keagamaan yang tidak komersial yang dibangun oleh perusahaan;
 - c. Bangunan yang didirikan oleh mereka yang resmi dinyatakan tidak mampu sepanjang luas bangunan kurang dari 25 M²;
 - d. Pembongkaran bangunan yang ditetapkan Bouwvalling oleh Kepala Daerah bukan karena pelanggaran Peraturan Daerah ;

- e. Pembangunan Rumah sederhana dan Rumah sangat sederhana.
 - f. Pembangunan jalan yang dibangun oleh Masyarakat yang panjangnya kurang dari 100 M ;
 - g. Pembangunan jalan jembatan yang dibangun oleh Masyarakat yang panjangnya kurang dari 100 m;
 - h. Pembangunan Dermaga yang dibangun oleh Masyarakat yang luasnya kurang dari 50 MZ ;
 - i. Pembangunan jembatan yang dibangun oleh Masyarakat yang luasnya kurang dari 100 M² ;
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN , KETENTUAN PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar ;

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan keberataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan keberataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberataan diterima;

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya ;

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2(dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di kembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

Pasal 29

Kepada petugas pelaksana Pemungut Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari jumlah hasil pungutan.

BAB XV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBINAAN/ PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan ketentuan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi yang terutang;

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 27 Juni 2002

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 27 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2002 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah, maka Daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang lebih luas nyata dan bertanggung jawab

Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu memperhatikan dan menggali potensi daerah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Tujuan dan maksud disesuaikan kembali Peraturan Daerah adalah untuk mengatur,menjamin keselamatan lingkungan, penataan Kota, pendayagunaan, pelaksanaan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan, baik tertib pelaksanaan maupun tertib pengawasannya.

Ijin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi PerIjinan tertentu sebagaimana yang tersurat di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan Pembangunan guna mewujudkan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, perlu menetapkan kembali Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (RIMB) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d huruf j : Cukup Jelas.

Pasal 1 huruf k : Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan komplek Bangunan tersebut.
- Jalan Tol.
- Kolam renang.
- Pagar mewah.
- Tempat Olah Raga.
- Gelanggang Kapal, dermaga/ Jembatan.
- Taman mewah.
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pasal 1 huruf 1 s/d s : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : - Setiap mendirikan bangunan harus mendapatkan Ijin dari Bupati, maksudnya sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, orang pribadi atau badan terlebih dahulu menyelesaikan Ijin Mendirikan Bangunan dari Instansi yang tunjuk untuk menerbitkan PerIjinan.

- Apabila tidak menyelesaikan proses perIjinannya dan bangunan telah didirikan maka Bagian Ketrtiban Setda Kutai Barat bersama-sama Instansi terkait melakukan pembokaran atas bangunan yang bersangkutan tersebut.

- Pasal 2 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 3 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : a. Termasuk dalm kalsifikasi Bangunan adalah :
- Bangunan Umum dan Bangunan Pemerintah Daerah.
 - Bangunan Perniagaan.
 - Bangunan Pendidikan.
 - Bangunan Industri.
 - Bangunan Kelembagaan.
 - Bangunan Rumah Tinggal.
- b. Bangunan Perniagaan adalah bangunan bagian bangunan yang mendapat Ijin dari berwajib terdaftar sebagai atau untuk niaga, termasuk warung kopi, rumah makan, nar, pasar, ruang penjualan, bengkel kepada motor/mobil, bengkel dan depot-depot bensin.
- c. Bangunan Pendidikan adalah Bangunan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan atau sejenis sekolah-sekolah, gedung-gedung lembaga pendidikan bengkel latihan/praket laboratorium dan sebagainya.

- d. Bangunan Industri adalah bangunan atau bagian dari pada bangunan dimana barang-barang atau bahan-bahan dibuat, diselesaikan disimpan dan dijual belikan tetapi bukan bangunan toko atau gedung yang harus mendapat Ijin sebagai industri.
- e. Bangunan Kelembagaan adalah bangunan kelembagaan yang digunakan bagi maksud-maksud urusan administrasi perdagangan tetapi bukan toko, gedung atau pabrik, termasuk kantor, rumah sakit, gedung lembaga Bank, studio pemancar dan gedung pasar bursa.
- f.
 - Bangunan rumah tinggal biasa adalah bangunan yang digunakan bagi penghuni rumah tinggal termasuk rumahgandeng tetapi bukan flat.
 - Bangunan rumah tinggal luar biasa adalah rumah yang bukan merupakan rumah tinggal biasa dan atau rumah gandeng yang digunakan bagi penghunian lebih dari satu rumah tinggal (flat), termasuk gedung pertemuan lingkungan perumahan, rumah penginapan, rumah tumpangan dan hotel.
 - Bangunan rumah tinggal bergabung adalah bangunan gabungan toko dan perumahan, pabrik dan perumahan yang digunakan bagi penghunian dari yang menghuni toko, kantor gudang dan pabrik.

- Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d d : - Dari harga bangunan maksudnya adalah bangunan yang telah ada kontrak kerja/karya atau yang telah ada harga bangunannya sebagai dasar penetapan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (RIMB)
- Yang dimaksud Dewasja adalah Daerah Pengawasan Jalan termasuk didalamnya Damija dan Damaja.
- Pasal 11 s/d Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud Bouwvalling adalah letak atau meletakkan bangunan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Pasal 23 ayat (1) huruf e s/d i : Cukup Jelas
- Pasal 23 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 24 s/d Pasal 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 50